

BAB IV

PENAFSIRAN AL QURTHUBI TENTANG AYAT-AYAT LGBT

A. Klasifikasi Ayat-ayat Tentang LGBT

Ada beberapa ayat al-Quran yang menjelaskan tentang perbuatan yang keji atau yang dikenal sebagai LGBT yang dilarang oleh Allah SWT, ayat-ayat tersebut :

1. Surat al-A'raf ayat 80 :

﴿٨٠﴾ ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفحشة ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين ﴿٨٠﴾

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya, ‘Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelumnya?’.”

2. Surat al-A'raf ayat 81 :

﴿٨١﴾ إنا لكم لتأتون الرجال شهوةً من دون النساء ’ بل أنتم قومٌ مُسرفون ﴿٨١﴾

“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.”¹

3. Surat Huud ayat 78 :

وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات ’ قل يقوم هؤلاء بناتي هنّ أطهر

لكم ’ فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجلٌ رشيدٌ ﴿٧٨﴾

“Dan datanglah kepada kaumnya dengan bergegas-gegas dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Luth berkata, ‘Hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Tajwid dan Teremahnya, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 381.

bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?’

4. Surat as-Syu'araa ayat 165 :

﴿١٦٥﴾ أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia.”

5. Surat as-Syu'araa ayat 166 :

﴿١٦٦﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

“Dan, kamu tinggalkan istri-istrimu yang dijadikan oleh tuhanmu utukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.”

6. Surat an-Naml ayat 55 :

﴿٥٥﴾ أَفَأَنْتُمْ لِتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً ۖ مَنْ دُونَ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ يَجْهَلُونَ

“Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).”

7. Surat al-'Ankabuut ayat 29 :

﴿٢٩﴾ أَفَأَنْتُمْ لِتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ

﴿٢٩﴾ قَالُوا إِنَّا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ

“Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?’ Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, ‘Datangkanlah kepada kami adzab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.”

Diatas adalah ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang LGBT atau larangan-larangan Allah terhadap kaum Nabi Luth. Allah SWT telah memperingati kaum Nabi Luth dan mereka tidak sama sekali merespon untuk kebaikan bahkan mereka semakin menjadi-jadi atau melakukan kemungkaran-kemungkaran di tempat-tempat mereka bertemu. Allah SWT telah mengirimkan atau menurunkan azabnya kepada kaum Nabi Luth dengan menurunkan hujan batu dan menggulingkan dunianya.

B. Penafsiran Para Mufassir Terhadap LGBT

1. Lesbi dan Gay (Homoseksual) dalam Surat al-A'rāf Ayat 80-81 Perspektif Mufassir Klasik.

Allah berfirman :

﴿٨٠﴾ وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحْشَىٰ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

﴿٨١﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya: “Dan (kami juga telah mengutus) Luṭh (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fāḥisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya?. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”. (Al-A'rāf: 80-81).²

Menurut Ibnu Kasir, Luṭh adalah putra Haran bin Azar, dan dia adalah keponakan Nabi Ibrahim. Dia telah beriman kepada Ibrahim dan

²Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an Tajwid dan Teremahnya, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 381.

berhijrah bersamanya menuju negeri *Syam*. Lalu Allah mengutusnyanya kependuduk Sodom dan perkampungan yang ada disekitarnya. Dia menyeru mereka kepada Allah, memerintahkan mereka dengan perkara yang ma'ruf, dan melarang mereka dari perbuatan-perbuatan dosa, perkara-perkara haram, dan perbuatan-perbuatan *Fāḥisyah*³ yang mereka ada-adakan dan selalu mereka lakukan, dan itu belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari anak Adam juga selain mereka; yaitu melakukan homoseksual. Itu adalah perbuatan yang belum pernah diketahui dan didapatkan oleh manusia, juga tidak pernah terbayang dibenak mereka sampai hal itu dikerjakan oleh penduduk Sodom, semoga Allah melaknati mereka.

Amr bin Dinar berkata, “Firman Allah, *“Yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)?”* (80). Dia berkata, “Tidak ada seorang lelaki lain sampai datang kaum Nabi Luṭh.

Al-Walid bin Abdil Malik, Khalifah bani Umayyah dan pendiri masjid Jami’ Damaskus *Raḥimahullah*, berkata: “Seandainya Allah tidak menghabarkan kepada kita tentang berita kaum Nabi Luṭ , niscanya aku tidak akan menyangka bahwa ada lelaki menyetubuhi lekaki lainnya”. Oleh karena itu, Nabi Luṭ berkata kepada mereka, *“Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan.”* [80-81]. Yaitu kalian berpaling dari kaum wanita dan apa yang telah Rabb kalian ciptakan untuk kalian dari mereka, lalu kalian beralih pada kaum lelaki. Perbuatan tersebut merupakan *Israḥ* (sikap berlebihan) dan kebodohan dari diri kalian sendiri; karena perbuatan itu sama dengan menempatkan

³al-Fāḥisyah disini bermakna menyetubuhi laki-laki di duburnya. Bisa dilihat di AṣṢabuni, Syaikh Muhammad Ali, *Ṣafwatut Tafasir*, jilid2 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 330.

sesuatu bukan pada tempatnya. Oleh karena itu Luṭh berkata kepada mereka didalam ayat yang lain,

قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين ﴿٧١﴾

Artinya: "*Luṭh berkata: "Inilah puteri-puteriku (kawinlah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat (secara yang halal)". (QS, al-Hijr:71)*"⁴

Dimana Nabi Luṭh membimbing mereka untuk mengawini putra-putrinya, akan tetapi mereka merasa keberatan dan beralasan kepada Nabi Luṭh bahwa mereka tidak menginginkan putra-putrinya.

قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حقٍّ وإِنَّكَ لتعلم ما نريد ﴿٧٩﴾

Artinya: "*Mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa Kami tidak mempunyai keinginan (syahwatnya) terhadap puteri-puterimu; dan Sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya Kami kehendaki." (QS, Hud: 79).*"⁵

Yaitu kamu telah mengetahui bahwa kami tidak memiliki nafsu birahi dan keinginan terhadap kaum wanita, dan kamu pun benar-benar telah mengetahui keinginan kami terhadap tamu-tamumu.

Para Ulama' tafsir menyebutkan bahwa dahulu kaum lelaki melampiaskan nafsunya kepada lelaki lain, yaitu sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain. Demikian halnya kaum wanita di kalangan mereka, sebagian dari mereka merasa puas dengan sebagian yang lainnya⁶.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an Tajwid dan Teremahnya, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 266

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an Tajwid dan Teremahnya, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 230

⁶Syaik Ahmad Syakir, *Mukhtaṣar Tafsir Ibnu Kasir*, Jilid3 (Jakarta Timur, Darus Sunnah Press, 2012), h. 60.

Kalau menurut Tafsir Al-Qurtubi itu homoseksual sudah jelas diharamkan. setelah para Ulama' sepakat bahwa perbuatan itu diharamkan, mereka berbeda pendapat mengenai hukuman orang yang berbuat hal itu. Malik berpendapat bahwa orang itu harus dirajam, entah orang itu telah menikah sebelumnya maupun belum. Sedangkan orang yang diperlakukanya juga mendapat hukuman yang sama apabila ia sudah menginjak usia akil baligh.

Riwayat lain dari Malik menyebutkan, orang itu harus dirajam apabila ia telah menikah sebelumnya, namun apabila orang itu belum pernah menikah maka ia hanya cukup diberi pelajaran atau dibuang ketempat pembuangan. Pendapat ini juga diikuti oleh Aṭa', an-Nakha'i, Ibnu al-Musayyib, dan Ulama' lainnya.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, orang tersebut harus dihukum *ta'zir* (hukuman yang berat namun tidak seberat *rajam*, misalnya dengan dipukul), entah orang itu telah menikah sebelumnya ataupun belum.

Sementara Asy-Syafi'i berpendapat (salah satu riwayat dari Malik juga sependapat dengan hukuman ini), orang itu harus dihukum sesuai hukum yang diterapkan untuk perbuatan zina, sebagai *qiyas* dari zina, lalu Malik berhujjah dengan firman Allah SWT, *وامطرنا عليهم حجارة من سجيل* “*Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.*” (Qs. alHijr [17]: 54). Ini adalah hukuman untuk mereka dan balasan atas perbuatan mereka⁷.

Abu Ja'far juga berkata: Allah berfirman, “*Sesungguhnya kami telah mengutus Luṭ*”.

⁷ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm, 581.

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah “Wahai Muhammad, ingatlah Luṭ ketika ia berkata kepada umatnya.” Dalam kalimat ini tidak terdapat kalimat penghubung, sebagaimana terdapat dalam ayat tentang ‘Ād dan kaum Samud. Pendapat seperti ini adalah pendapat suatu mazhab.

Firma-nya, *اذ قال لقومه (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka,*” maksudnya adalah ketika Luṭ berkata kepada kaum Sodom, kaumnya. Allah mengutus Nabi Luṭ kepada kaum Sodom. *اتاءتون الفاحشة* “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *fāḥisyah* itu.” Perbuatan keji yang mereka lakukan sehingga Allah menghukum mereka adalah perbuatan homoseksual. Dia berkata juga “Sesungguhnya kamu adalah kaum yang melakukan sesuatu yang diharamkan Allah⁸. Inilah hukum dan ketetapan dari Allah untuk hamba-hamba Allah. Semestinya, hukuman dan ketetapan dari Allah harus tetap berlanjut hingga akhir zaman.

1. Lesbi dan Gay (Homoseksual) dalam Surat al-A’rāf Ayat 80-81

Perspektif Mufassir Modern

Allah berfirman :

ولو طًا إذ قال لقومه أتأتون الفحشة ما سبقكم بها من أحدٍ من العلمين ﴿٨٠﴾

إنكم لتأتون الرجال شهوةً من دون النساء بل أنتم قومٌ مُسرفون ﴿٨١﴾

Artinya: “Dan (kami juga telah mengutus) Luṭ (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *fāḥisyah* itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya?. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk

⁸ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Aṭ-Ṭabari, *Tafsir Aṭ-Ṭabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm, 295.

melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”. (Al-A'raf: 80-81).⁹

Menurut M. Qurash Shihab Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk sehingga ia dinamai *Fāḥisyah*. Ini antara lain dapat dibuktikan bahwa ia tidak dibenarkan dalam keadaan apapun. Pembunuhan, misalnya, dapat dibenarkan dalam keadaan membela diri atau menjatuhkan saksi hukum; hubungan seks dengan lawan jenis dibenarkan agama kecuali dalam keadaan berzina, itupun jika terjadi dalam keadaan *Syubhat*, masih dapat ditoleransi dalam batas-batas tertentu. Demikian seterusnya, tetapi homoseksual, sama sekali tidak ada jalan untuk membenarkannya.

Hubungan seks yang merupakan fitrah manusia hanya dibenarkan terhadap lawan jenis. Pria mencintai dan birahi terhadap wanita demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, fitrah wanita adalah monogami. Karena itu, poliandri (menikah / berhubungan seks pada saat sama dengan banyak lelaki) merupakan pelanggaran fitrah wanita, berbeda dengan lelaki yang bersifat poligami sehingga buat mereka poligami-dalam batas dan syarat-syarat tertentu-tidak dilarang agama. Kalau wanita melakukan poliandri atau lelaki melakukan hubungan seks dengan wanita yang berhubungan seks dengan lelaki lain atau terjadi homoseksual, baik antara laki-laki dengan laki-laki maupun wanita dengan wanita, itu bertentangan dengan fitrah manusia. Setiap pelanggaran terhadap fitrah mengakibatkan apa yang telah diistilahkan dengan *Uqūbatul Fiṭrah* (sanksi fitrah). Dalam konteks pelanggaran terhadap fitrah seksual,

⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an Tajwid dan Teremahnya, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 381.

sanksinya antara lain apa yang dikenal dewasa ini dengan penyakit AIDS. Penyakit ini pertama ditemukan di New York Amerika Serikat pada tahun 1979 pada seorang yang ternyata melakukan hubungan seksual secara tidak normal. Kemudian, ditemukan pada orang-orang lain dengan kebiasaan seksual serupa. Penyebab utama AIDS adalah hubungan yang tidak normal itu dan inilah antara yang disebut *Fāḥisyah* di dalam al-Qur'an. Dalam satu riwayat yang oleh sementara ulama dinyatakan sebagai hadis| Nabi Muhammad saw: “Tidak merajarela *Fāḥisyah* dalam satu masyarakat sampai mereka terang-terangan melakukannya kecuali tersebar pula wabah dan penyakit di antara mereka yang belum pernah dikenal oleh generasi tersebut”¹⁰.

M. Qurash Shihab juga pernah ditanya bagaimana pandangan Islam tentang homoseksual. Beliau ditanya orang Solo yang bernama Muhammad.¹¹

Beliau menjawab: Islam adalah fitrah, yakni sejalan dengan jati diri dan naluri manusia yang normal. Salah satu dari fitrah manusiakan mahluk-adalah cenderung kepada lawan jenisnya. Karena itu, Islam tidak melarang hubungan seks dengan lawan jenis bahkan Islam menganjurkannya, meskipun dengan persyaratan tertentu. Bukan di sini tempatnya diuraikan. Karena itu pula Islam melarang keras

¹⁰ M. Qurasy Syihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 190.

¹¹ Muhammad adalah orang Solo yang menjadi gay sejak kecil, Muhammad bertanya kepada beliau: Saya adalah seorang homoseksual sejati-dalam arti, hal ini telah terbentuk sejak kecil tanpa saya sadari ataupun kehendaki. Keadaan ini membuat saya tak kuasa untuk menolaknya. Berbagai usaha telah saya lakukan, dan semuanya seperti sia-sia. Walaupun begitu, saya tetap dapat menahan diri hingga saat ini. Untuk kompensasinya, saya banyak menggunakan waktu untuk beribadah dan melakukan aktivitas sosial. Ironisnya, saya tetap dihantui oleh perasaan berdosa, sehingga terkadang timbul pikiran untuk bunuh diri.

Saat ini keluarga dan lingkungan saya sedang gencar-gencarnya meneror saya untuk segera menikah. Pertanyaan saya adalah, sebagaimana pandangan Islam tentang homoseksual? Bila akan menikah, haruskah saya berterus terang kepada calon istri, dan bolehkah menikah dengan maksud menutupi keadaan saya itu?. M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab Menjawab (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 485.

berhubungan seks dengan sesama jenis (homoseksual). Banyak sekali argumen keagamaan yang melarangnya.

Dari surat anda, saya memahami bahwa anda menyadari hal diatas terlarang dan dosa, sehingga pernah terlintas niat untuk membunuh diri. Anda juga telah menempuh berbagai usaha tetapi Anda selalu gagal dan tidak mampu menghindarinya, apalagi hal tersebut telah menjadi bawaan sejak kecil.

Terus terang hati kecil saya belum sepenuhnya yakin bahwa Anda telah melakukan upaya semaksimal mungkin. Ini tersirat dari celah surat anda yang mnyatakan bahwa “namun tetap saya dapat menahan diri hingga saat ini”. Di sisi lain, saya sepenuhnya yakin bahwa Tuhan pasti akan memberi jalan keluar bagi hamba-hamba-Nya yang bertakwa atau yang berikat mendekatkan diri kepada-Nya. *“Siapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan memberinya jalan keluar dan menganugrahkan kepadanya dari sumber yang tidak dapat diduganya”*. (QS. at-Talaq [65]: 2).

Akan tetapi betapapun begitu, jika informasi yang anda sampaikan di atas benar adanya-dan, terus saja, yang lebih mengetahui adalah Allahmaka saya optimis bahwa Dia akan mengampuni anda dan selain anda yang keadaanya demikian, selama anda terus berusaha untuk meninggalkanya dan tetap memohon ampuna-Nya. Hal ini karena, “Allahtidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuanya” (QS. alBaqarah [2]: 286).

Salah satu usaha yang bisa Anda lakukan adalah mengingat bahwa hubungan yang demikian dapat mengakibatkan Anda terjangkit penyakit AIDS. Bunuh diri bukanlah jalan keluar. Ini sama saja dengan menutup dosa dengan dosa yang lebih besar.

Menyembunyikan aib (kekurangan) dalam setiap akad, tidak dibenarkan, lebih-lebih dalam akad pernikahan. Pernikahan adalah satu peristiwa suci. Jangankan menutupi sesuatu yang berkaitan erat dengan fungsi perkawinan, yakni hubungan seksual, menutupi aib yang lain pun tidak boleh dilakukan. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad bersabda: “Siapa yang melamar seseorang wanita, padahal dia mencat rambutnya, maka hendaklah dia menyampaikan bahwa rambutnya memang dicat”.

Kalau menurut Prof. Dr. Hamka menerangkan homoseksual itu telah berjangkit suatu kehancuran akhlak yang sangat rendah, yaitu orang laki-laki bersyawat memandang sesama laki-laki, terutama dari pada yang lebih tua kepada yang lebih mudah. Penyakit ini pindah memindah, menular dan menjalar, sebab pemuda yang pernah digitukan oleh yang lebih tua, berbuat begitu pula kelak kepada yang lebih mudah, demikian terus menerus, sehingga orang perempuan tidak begitu diperdulikan lagi. Maka diutus Allah Luṭ ke negeri itu, yang terkenal karena yang lebih besar ialah Sadum dan Amurrah (disebut oleh orang Eropa Sodom dan Gemorrah). Beliau diberi Risalat (Tugas Suci) oleh Allah, mengajak kaum itu kembali kepada Tauhid, mengEsakan Allah dan meninggalkan perangai yang sangat buruk dan busuk itu diayat ini dijelaskan bunyi teguran Nabi Luṭ kepada mereka, bahwa perbuatan mereka keji, buruk dan busuk itu belum pernah dikerjakan oleh seorangpun seisi alam yang ada di waktu itu. Sehingga bolehlah disebutkan bahwa kaum yang mula-mula berbuat di dunia ini ialah penduduk Sodom dan Gemurrah (Sadum dan Amurrah). “*Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dengan syahwat, bukan kepada perempuan,*” (pangkal ayat 81.) apakah penyakit jiwa yang lebihbusuk dan buruk dari ini? Tidak timbul syahwat melihat perempuan, tetapi terbit nafsu dan menjelijih (*ngiler*) selera melihat laki-laki muda? Kata orang sekarang, jiwa orang semacam ini sudah sangat

“abnormal”. Kalau akhlak sudah demikian rusak, martabat manusia sudah jatuh lebih hina dari pada binatang. Sebab binatang, walaupun bagaimana kebinatangannya, baik burung atau makhluk berkaki empat, yang jantan tetap mencari yang betina.

Meskipun binatang itu mempunyai syahwat hendak bersetubuh, namun tujuan setubuh mereka sangat terang, yaitu karena hendak mendapat keturunan. Burung-burung setelah mendapat pasangan jantan dan betina, sambil berkasih-kasihan, mereka membuat sarang, untuk si betina kelak bertelur, mengeram dan menetas. Walaupun anjing kadangkadang membuat malu dalam cara persetubuhannya, dan kucing bersoraksorak sepenuh kampung dimusimnya bersetubuh, namun keadaan tujuan setubuh mereka itu sangat jelas, yaitu karena menginginkan keturunan, setelah tugas naluri itu selesai, mereka menunggu keturunan, dan keadaan mereka baik sebagai semula. Tetapi kalau manusia timbul syahwat setubuh terhadap sesama laki-laki, nyatalah betul syahwat yang telah melampaui dari pada batas kemanusiaan, bahkan telah melampaui pula dari batas kebinatangan. Sebab itu maka ujung keteguran Nabi Luṭh ialah: *“Bahkan kamu ini adalah satu yang telah terlampau.”* (Ujung ayat 81)¹² Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasbi juga menerangkan perbuatan homoseksual itu belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kaum Nabi Luṭh. Perbuatan itu hanya mereka yang melakukannya. Kaum Nabi Luṭh merupakan orang yang pertama melakukan dan menjadi ikutan dalam perbuatan keji. Sesungguhnya, kata Luṭh lagi, kamulah yang mengerjakan perbuatan keji itu dengan mendatangi sesama orang laki-laki semata untuk melampiaskan nafsu dan mencapai orgasme (melakukan hubungan seksual dengan sesama lelaki). Dengan demikian, kamu lebih rendah dari

¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Panji Masyarakat, 1979), h. 340.

binatang. Binatang jantan mendatangi binatang betina untuk melepaskan syahwatnya buat mencari keturunan, sedangkan kamu semata-mata untuk memuaskan nafsu syahwat (nafsu biologis). Kamu justru meninggalkan perempuan. Padahal dalam hubungan seksual, perempuanlah yang diinginkan oleh fitrah lelaki sehat.

Sebenarnya kamu merupakan orang yang berlaku boros, melampaui batas akal dan akhlak yang sehat, demikian pula untuk kesehatan¹³ dan kesusilaan¹⁴.

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi juga menerangkan perbuatan homoseksual itu perbuatan jahat, keji, buruk dan merusak, mereka telah melakukan perbuatan yang melampaui batas¹⁵.

Jadi homoseksual itu tidak diperbolehkan menurut mufassir Klasik maupun Modern. Kesimpulan diharamkannya kekejian (homoseksual) ini adalah:

- a. Bahwa hal itu merusak pemuda yang diakibatkan oleh pelampiasan syahwat yang berlebih-lebihan.
- b. Bahwa hal itu merusak kaum wanita yang ditinggalkan oleh suami mereka, lalu mereka harus merasa puas dengan kewajiban mereka untuk menjaga kesucian mereka.

¹³ Kesehatan seksual merupakan suatu hal yang penting bagi umat manusia. Seks memengaruhi perilaku dan kesehatan manusia. Beberapa ilmuwan beraliran psikoanalisis, bahkan beranggapan bahwa seks merupakan motivasi yang mendorong segala perilaku manusia. Ajaran Islam, walaupun mengajarkan motivasi beribadah yang menunjukkan tingkat keluhuran manusia, tidak mengabaikan masalah kesehatan seksual. Bisa dilihat dibukunya Purwakania Hasan, Aliah B, Pengantar Psikologi Kesehatan Islam, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h. 272

¹⁴ Tengku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur*, Jilid 2 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 135. Dan bisa dilihat di jilid 3, h. 304. Dan juga bisa dilihat di Tengku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 1434.

¹⁵ Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar* Jilid3 (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), h. 104

- c. Berkurangnya keturunan karena lazimnya hal itu menyebabkan orang tidak suka kawin dan membuat para suami gemar mendatangi selain “tempat menanam benih” (*farji*)¹⁶.

C. Penafsiran Imam Al Qurthubi Terhadap Ayat-ayat LGBT

1. Surah al-‘Araf ayat 80

﴿٨٠﴾ ولوطًا إذ قال لقومه أتأتون الفحشة ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya, ‘Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelumnya?’.”(QS. Al A’raf [7]: 80)

Dalam ayat ini dibahas dua masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, *ولوَّطًا إذ قال لقومه*, “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya. “Al Farra’ berpendapat bahwa kata لوط berasal dari bahasa Arab أَلِيط، yang artinya melekatkan.

Namun pendapat ini dibantah oleh Az-Zujaj (bantahan ini diriwayatkan oleh An-Nuhas¹⁷), ia mengatakan, beberapa ulama Nahwu (maksudnya adalah Al Farra’) mengira bahwa kata لوط berasal dari bahasa Arab, yang diambil dari يلوَط – لاَط، namun pendapat ini tidak benar, karena nama-nama asing itu tidak ada yang berasal dari bahasa Arab, seperti halnya nama Ishak, nama ini tidak diambil dari kata السَّحَق yang maknanya adalah jauh. Sedangkan perubahan bentuk kata tersebut

¹⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Juz 8 (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 366.

¹⁷Lih. I’rab Al Quran (2/137).

hanya untuk meringankannya saja, karena kata itu tersendiri dari tiga huruf.

An-Naqqasy mencoba untuk menengahi, ia mengatakan bahwa kata لوط memang berasal dari bahasa asing dan bukan berasal dari bahasa Arab, namun perubahan bentuk kata tersebut dari kata أليط atau dari bentuk يلوط – لاط juga dapat dibenarkan, walaupun namanya tetap asing, seperti halnya nama Ibrahim, Ishak, atau nama-nama asing lainnya.

Sibawaih menegaskan, nama Nuh dan Luth itu memang nama-nama asing. Hanya saja, karena nama-nama tersebut lalu dirubah kedalam bentuk kata yang lain.

Alasan kata لوطًا dibaca *nashab* adalah, bisa karena *athaf* (sambungan) dari *maf'ul* (obyek penderita) kata أرسلنا yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, atau bisa juga karena ada *fi'il* (kata kerja) yang tidak disebutkan, perkiraan maknanya adalah kata ingatlah.

Lafazh لقومه bermakna kepada kaumnya, dan nama kaum tempat Nabi Luth diutus oleh Allah SWT adalah kaum Sadum. Sedangkan nama Sadum ini diambil dari nama kemenakan nabi Ibrahim.

Kedua: Firman Allah SWT, أتأتون الفحشة “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu,” maksud dari kata الفحشة pada ayat ini adalah menggauli sesama laki-laki. Maka sebenarnya dari kata ini adalah perbuatan keji, namun Allah SWT mengkhususkan kata ini dalam Al Quran untuk menerangkan makna zina, seperti yang disebutkan juga pada firman-Nya, ولا تقربوا الزنى إنه كان فحشة “Dan janganlah kamu

mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji.”(QS. Al Israa’ [17]: 32).

Setelah para ulama sepakat bahwa perbuatan itu diharamkan, mereka berbeda pendapat mengenai hukuman orang yang berbuat hal itu. Malik berpendapat bahwa orang itu harus dirajam, entah orang itu telah menikah sebelumnya ataupun belum. Sedangkan orang yang diperlakukannya juga mendapat hukuman yang sama apabila ia sudah menginjak usia akal baligh.

Riwayat lain dari Malik menyebutkan, orang itu harus dirajam apabila ia telah menikah sebelumnya, namun apabila orang itu belum pernah menikah maka ia hanya cukup diberi pelajaran dengan dipenjarakan atau dibuang ke tempat pembuangan. Pendapat ini juga diikuti oleh Atha’, An-Nakh’i, Ibnu Al Musayyib, dan ulama lainnya.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, orang tersebut harus dihukum *ta’zir* (hukuman yang berat namun tidak seberat *rajam*, misalnya dengan dipukul), entah orang itu telah menikah sebelumnya ataupun belum.

Sementara Asy-Syafe’i berpendapat (salah satu riwayat dari Malik juga sependapat dengan hukuman ini), orang itu harus dihukum sesuai hukum yang diterapkan untuk perbuatan zina, sebagai *qiyas* dari zina. Lalu Malik berhujjah dengan firman Allah SWT, وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سَبِيلٍ “Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.” (QS.

Al Hijr [17]: 54)

Ini adalah hukuman untuk mereka dan balasan atas perbuatan mereka.

Ada yang mengatakan, dalil ini tidak dapat diterima, karena dua alasan:

- a. Kaum Nabi Luth itu dihukum demikian karena kekafiran dan penentangan yang mereka lakukan terhadap nabi Luth, sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat yang lain.
- b. Perbuatan yang buruk itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja, namun juga anak-anak kecil, oleh karena itu hukuman yang harus diberikan harus sesuai dengan usia mereka, tidak satu hukuman untuk keseluruhan.

Menanggapi pernyataan ini, kami menjawab, alasan pertama tidak dapat dibenarkan, karena Allah SWT memberitahukan, bahwa hukuman yang mereka terima lantaran perbuatan maksiat yang dilakukannya, dan diantara hukuman itu adalah yang tadi disebutkan. Sedangkan alasan yang kedua, diantara mereka yang berbuat perbuatan yang keji itu ada yang berperan sebagai pelaku dan ada yang berperan sebagai objek penderita, namun mereka semuanya tetap mendapat hukuman yang sama, karena mereka telah sepakat (kompak) dalam berbuat hal yang demikian itu.

Inilah hukum dan ketentuan dari Allah untuk hamba-hamba-Nya. Semestinya, hukuman dan ketetapan dari Allah harus tetap berlanjut hingga akhir zaman. *Wallahu a'lam.*

Para imam hadist, diantaranya Ibnu Majjah, At-Tarmidzi, An-Nas'i, dan Add-Daruquthni meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

من وجد تموه يعمل عمل قوم لوطٍ فاقتلوا الفاعل والمفعول به

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang sama seperti yang diperbuat oleh kaum nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan korbannya.”¹⁸

Ini adalah lafazh Abu Daud dan Ibnu Majjah, sedangkan lafazh At-Tirmidzi ada sedikit penambahan redaksi, *“Baik orang itu telah menikah sebelumnya maupun belum.”¹⁹*

Diriwayatkan pula dari Abu Bakar As-Shidiq, bahwa ia pernah membakar seorang laki-laki yang bernama Fuj’ah hidup-hidup, karena ia melakukan perbuatan kaum Luth.

Hukuman ini merupakan pendapat dan ide yang dilontarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Seperti yang disebutkan dalam riwayat bahwa ketika Khalid bin Walid menyurati Abu Bakar segera mengumpulkan para sahabat Nabi SAW lainnya dan meminta pendapat dari mereka. Ali kemudian berkata, “Dosa seperti itu tidak pernah dilakukan oleh umat manapun kecuali satu umat saja. Kalian tidak mengetahui apa hukuman bagi mereka saat itu. Aku berpendapat bahwa mereka harus dibakar dengan api.”

Lalu para sahabat yang lain pun setuju dengan pendapat Ali untuk membakar orang hidup-hidup. Setelah itu Abu Bakar membalas surat dari Khalid bin Walid dan memerintahkannya untuk membakar orang itu, maka Khalid pun menuruti titah sang khalifah.

Selain itu, Ibnu Az-Zubair memutuskan dan melakukan hal yang sama pada zamannya. Begitu pula yang dilakukan oleh Hisyam bin

¹⁸ HR. Abu Daud dalam *pembahasan tentang hudud*, bab: Hukuman untuk orang yang melakukan perbuatan kaum Luth (4/158), Ibnu Majjah dalam *pembahasan tentang hudud*, bab: Hukuman orang yang melakukan perbuatan kaum nabi Luth (2/856), At-Tirmidzi dalam *pembahasan tentang hudud*, bab: Hukuman perbuatan Homoseksual (4/57).

¹⁹HR. Abu Daud dalam *pembahasan tentang hudud*, bab: Hukuman untuk orang yang melakukan perbuatan kaum Luth (4/159) dan Ad-Daraquthni dalam *sunannya* (3/124).

Walid. Di Irak. Khalid bin Al Qasri juga membakar hidup-hidup orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Diriwayatkan bahwa di zaman Ibnu Az-Zubair ada tujuh orang laki-laki yang melakukan Homoseksual, lalu Ibnu Az-Zubair menginterogasi mereka, dan ternyata empat diantara ketujuh orang itu telah menikah sebelumnya. Kemudian Ibnu Az-Zubair memerintah orang-orang untuk membawa mereka semua keluar dari tanah Haram, lalu merajam dengan melemparkan batu ke arah mereka hingga menemui ajal. Sedangkan tiga orang lainnya, yang belum menikah, dikenakan hukuman *had*, yang sedikit ringan daripada hukuman *rajam* (tidak sampai mati). Padahal saat itu ada Ibnu Abbas dan Ibnu Ummar (yang dikenal ahli dalam bidang tafsir, hadist, dan ilmu fiqih), namun mereka tidak menentang hukuman itu (yakni membolehkan). Pendapat ini juga diikuti oleh Asy-Syafe'i.

Ibnu Al Arabi mengatakan, pendapat Malik lebih dapat diunggulkan, karena sanad hadistnya lebih *sahih* dan lebih kuat terpercaya. Namun para ulama mazhab Hanafi mengomentari pendapat ini, mereka mengatakan, perbuatan zina itu memang telah diketahui hukumannya. Namun perbuatan maksiat yang satu ini (homoseksual) berbeda dengan perbuatan zina, oleh karena itu berbeda pula hukumannya.

Setelah itu mereka memperkuatnya dengan sabda Nabi SAW,

من وضع حدًّا في غير حدٍّ فقد تعدَّى وظلم.

“Barangsiapa yang menentukan suatu hukuman tidak didasari dengan hukuman yang telah ditetapkan (dalam Al Quran atau hadist), maka ia telah melanggar batas dan berbuat kezaliman.”

Mereka juga menambahkan, perbuatan homoseksual itu adalah persetubuhan yang tidak ada penghalalannya, tidak ada hukum pernikahannya, tidak diwajibkan mahar atasnya, dan tidak pula menghasilkan keturunan. Oleh karena itu, perbuatan ini sama sekali tidak berkaitan dengan hukuman *had*.

Ketiga: Apabila ada seseorang yang melakukan perstubuhan dengan seekor binatang/hewan, maka beberapa ulama berpendapat bahwa orang tersebut tidak dihukum mati, dan begitu juga dengan hewannya. Beberapa ulama lainnya berpendapat, orang yang melakukannya harus dihukum mati, dan hewannya juga harus disembelih. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Abu Salamah bin Abdurrahman.

Mengenai masalah ini, Abu Daud dan Ad-Daruqutni meriwayatkan sebuah hadist dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda,

من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه.

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan keji terhadap seekor hewan, maka orang tersebut harus dihukum mati, dan hewan itu juga harus dibunuh bersamanya.”²⁰

Setelah itu kami bertanya kepada Ibnu Abbas, “Mengapa hewan tersebut harus dibunuh, apa kesalahannya?” Ibnu Abbas menjawab, “Aku tidak yakin beliau berpendapat seperti itu, dan aku juga tidak mendengarnya langsung dari beliau. Hanya saja, beliau mungkin merasa tidak suka jika nanti daging hewan tersebut dimakan oleh orang lain, padahal hewan tersebut diperlakukan seperti itu.”

²⁰HR. Abu Daud dalam *pembahasan tentang hudud*, bab: Orang yang Melakukan Perbuatan Keji dengan Binatang (4/159) dan Ad-Daraquthni dalam sunannya (3/126-127).

Keempat: Firman Allah SWT, ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين

“Yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelumnya?” Kata من pada gunanya untuk memisahkan jenis tertentu.

Maknanya adalah homoseksual itu belum pernah dilakukan oleh satu umat pun sebelum umat nabi Luth.

Orang-orang yang sesat mengira bahwa perbuatan mereka itu terpengaruh oleh orang-orang sebelum kaum nabi Luth, namun yang lebih benar adalah keterangan yang berasal dari Al Quran.

An-Naqqasy mengatakan bahwa perbuatan mereka itu terpengaruh dengan perbuatan iblis, yaitu dengan meminta mereka untuk datang kepadanya dan menikahkan satu dengan lainnya. Namun Al Hasan mengatakan, kaum Luth melakukannya hanya dengan orang-orang asing yang tidak mereka kenali, dan tidak melakukannya antara kalangan mereka sendiri.

Ibnu Majjah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda,

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ.

“*Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan dari ummatku adalah (apabila mereka mengikuti) perbuatan kaum nabi Luth.*”²¹

Muhammad bin Sirin pernah mengatakan, bahkan dari jenis hewan pun tidak ada yang melakukan hal-hal seperti yang dilakukan kaum nabi Luth, kecuali hewan dari jenis babi dan keledai.

²¹HR. Ibnu Majjah dalam pembahasan tentang hudud, bab: Hukuman untuk Orang yang Melakukan Perbuatan Seperti Perbuatan Kaum Nabi Luth (2/856).

2. Surat Al A'raf ayat 81 :

﴿٨١﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“*Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.*” (QS. Al A'raf [7] : 81)

Firman Allah SWT, *لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ*, “*Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki.*” Kata *إِنَّكُمْ*, dibaca oleh Nafi' dan Hafsh dalam bentuk *khobar* (pemberitahuan), yaitu dengan menggunakan satu huruf *hamzah* saja yang berharakat *kasrah*, sebagai penjelasan dari perbuatan keji yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Oleh karena itu, tidak baik jika sekiranya dimasukkan huruf *alifistifham* (kata tanya) sebelum kata ini, karena ia akan memisahkan apa yang diterangkan pada ayat ini dengan apa yang disebutkan pada ayat sebelumnya.

Sedangkan para ulama lainnya membaca kata ini dengan menggunakan dua huruf *hamzah*,²² karena bentuk kalimat ini adalah bentuk pertanyaan yang maknanya adalah pencelaan. Pembacaan dengan menggunakan dua huruf *hamzah* ini baik, karena apa yang disebutkan pada ayat sebelumnya memang kalimat terpisah dengan ayat setelahnya.

Dalam kisah nabi Luth ini ada dua kalimat sempurna yang berbeda, maka sah-sah saja diberikan kata tanya untuk satu kalimatnya.

²² Bacaan Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Ashim, yang diriwayatkan dari Abu Bakar dan Hamzah adalah *أَأَنْتُمْ*, dengan menambahkan satu lagi huruf *alifistifham* lainnya, karena huruf yang pertama adalah pertanyaan mengenai hal yang masih global, sedangkan huruf yang kedua adalah tentang penafsirannya. Akan tetapi yang membaca dengan dua *alif* (keduanya huruf *hamzah*) adalah Ashim dan Hamzah, sedangkan Abu Amr dan Ibnu Katsir hanya satu huruf *hamzah* (walaupun dengan dua huruf *alif*). Lih. Al Muharrar Al Wajiz (5/570) dan I'rab Al Quran (2/137)

Ini adalah pendapat dari Al Khalil dan Sibawaih. Pendapat ini juga dipilih oleh An Nuhas,²³ Makki, dan ulama lainnya.

Firman Allah SWT, شهوةٌ من دون النساء “Untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita.” Kata شهوةٌ dibaca *nashab* karena kata itu berada dalam posisi sebagai *mashdar*. Kalimat lengkapnya adalah: تشتهوهم شهوة: . Atau juga kata tersebut sebagai *mashdar* yang menempati posisi keterangan.

Firman Allah SWT, بل أتم قومٌ مُسرفون “Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas,” serupa dengan firman-Nya, بل أنتم قومٌ عادون “Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Asy-Syu’araa’ [26] : 166) yakni dalam hal menggabungkan perbuatan keji itu dengan kesyirikan.

3. Surat Hud ayat 78 :

وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات ’ قل يقوم هؤلاء بناتى هنّ أظهر

لكم ’ فاتّقوا الله ولا تخزون فى ضيفى أليس منكم رجلٌ رشيدٌ ﴿٧٨﴾

“Dan datanglah kepada kaumnya dengan bergegas-gegas dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Luth berkata, ‘Hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?’

²³Lih. I’rab Al Quran (2/138)

Firman Allah SWT, وجاءه قومه يهرعون إليه “*Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas,*” berfungsi sebagai *hal*. يهرعون artinya adalah bersegera. Al Kisa’i, Al Farra’ dan pakar bahasa lainnya mengatakan, makna الاهرع yang merupakan bentuk dasar dari يهرعون adalah bercepat-cepat yang disertai dengan rasa ketakutan. Contohnya adalah kalimat أهرع الرجل إهرعاً (pria itu segera gemetar lantaran udara dingin atau amarah atau demam). Bentuk *maf’ul* dari kata ini adalah مهرع.²⁴

Muhalhi mengungkapkan,

فجاءوا يهرعون وهم أسارنقودهم على رغم الأنوف²⁵

“*Mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji,*” maksudnya adalah kebiasaan mereka adalah berhubungan intim dengan lelaki. Ketika mereka mendatangi nabi Luth dan menginginkan tamu-tamunya, nabi Luth segera menghalangi mereka. Dia berkata, هؤلاء بناتي “*Inilah putri-putriku,*” adalah kalimat yang terdiri dari *mubtada’* (subyek) dan *khobar* (predikat).

Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud perkataan ini. Ada yang berpendapat, maksudnya adalah tiga anak perempuan kandungnya. Ada juga pendapat yang mengatakan, dua anak perempuan, yakni Zitan dan Za’ura’.²⁶ Selain itu ada yang berpendapat bahwa di antara mereka ada dua lelaki yang taat, yang hendak dinikahkan oleh Nabi Luth dengan kedua putrinya.

Pendapat lain mengatakan bahwa ini adalah dorongan bagi mereka untuk menikah. Diantara kebiasaan mereka adalah

²⁴Lih. Lisan Al Arab, entri: *hara’a*, hal. 4654, *Ash-Shahih* (3/306) dan *Ma’ani Al Quran*(3/367).

²⁵Bait syair ini dinisbatkan dalam *Tafsir Ath-Thabari* (12/500) dan *Majaz Al Quran* karya Abu Ubaidah (1/294).

²⁶Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (12/50) Ratsya dan Za’rata.

diperbolehkannya seorang lelaki kafir menikahi perempuan mukmin. Ketentuan ini juga diperbolehkan pada masa-masa awal Islam, kemudian di-*nasakh* (dihapus).

Rasulullah SAW pernah menikahkan seorang perempuan mukminah dengan Utbah bin Abu Lahab, dan perempuan lainnya dengan Abul Ash bin Ar-Rabi' sebelum turunnya wahyu, sedangkan kedua lelaki itu kafir. Sekelompok ulama lainnya (di antaranya Mujahid dan Sa'id bin Jubair) berpendapat bahwa maksud 'anak-anak perempuanku' itu adalah mengisyaratkan pada perempuan secara umum, karena dalam *qira'ah* Ibnu Mas'ud dalam ayat, *“Nabi أتى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أب لهم”* itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan dia adalah bapak bagi mereka.”²⁷

Kelompok lain berpendapat, perkataan Nabi Luth tidak menyodorkan putrinya, tidak juga anak-anak perempuan umatnya. Akan tetapi, beliau mengatakan itu dengan tujuan agar mereka segera pulang.²⁸

“Mereka lebih suci bagimu,” هن أطهر لكم” adalah kalimat yang terdiri dari *mubtada'* dan *khobar*. Maksudnya adalah aku akan nikahkan kalian dengan mereka, dan itu lebih suci bagi kalian dari pada apa yang kalian inginkan, atau lebih halal. Mensucikan adalah membersihkan atas apa yang tidak halal.

Ibnu Abbas berkata, “Para pemimpin mereka melamar anak-anak Nabi Luth, namun tidak diterima. Dan pada hari itu, Nabi Luth hendak memberikan putrinya pada mereka.”

²⁷*Qira'ah* Ibnu Mas'ud disebutkan dalam kedua sumber sebelumnya. Namun, *qira'ah* itu termasuk *qira'ah* yang menyimpang dari *qira'ah* jumbuhur

²⁸ Lih. *Ma'ani Al Quran* (3/368).

Huruf *alif* pada lafazh أَطهر tidak bermakna lebih utama, sehingga menimbulkan salah persepsi bahwa menikahi lelaki itu diperbolehkan. Akan tetapi, lafazh ini seperti ungkapan, اللهُ أكبر وأعلى وأجل. Meskipun bukan bermakna *tafdhil* (lebih), bahasa seperti ini dapat diterima dalam bahasa Arab. Di mana tidak ada seorang pun yang melebihi kebesaran Allah hingga disebut bahwa Allah lebih besar darinya.

Pada waktu perang Uhud, Abu Sufyan bin Harb berkata, “Tinggikan Hubal, tinggikan Hubal!” Maka, Rasulullah SAW pun memerintahkan Umar, “Katakan Allah lebih Tinggi dan Mulia.” Padahal, Hubal sama sekali tidak berharakat dhammah. Al Hasan dan Isa bin Amr membaca lafazh هُنَّ أَطهر²⁹ dengan *nashab*, karena berfungsi sebagai *hal*.

4. Surat As-Syu’araa ayat 165:

أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿١٦٥﴾

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia.”

Firman Allah SWT, أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ, “Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia.” Mereka menyetubuhi lelaki sejenis mereka dari duburnya dan mereka melakukannya kepada lelaki asing selain mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada surah Al A’raaf.³⁰

5. Surat As Syu’araa ayat 166

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

²⁹*Qira’ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (7/361).

³⁰Lih. Tafsir ayat 80 dari surat Al A’raaf.

“Dan, kamu tinggalkan istri-istrimu yang dijadikan oleh tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.”

وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم “Dan, kamu tinggalkan istri-istrimu yang dijadikan oleh tuhanmu untukmu.” Yakni kemaluan para wanita, sebab, Allah SWT menciptakannya untuk dinikahi.

Ibrahim bib Nuhajir berkata, “Mujahid berkata kepada saya bagaimana *qira'ah* Abdullah:³¹ ما خلق لكم ربكم من أزواجكم, saya jawab, “*wa tadzaru ma aashlah lakum rabbukum min azwaajikum.*”

Ibnu Mas'ud berkata, “*Al Farj*,³² adalah kemaluan wanita, sebagaimana firman Allah, فَأَتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرِكُمْ اللَّهُ “Maka, campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.”

بل أنتم قومٌ عادو “Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.” Yakni yang melampaui batas-batas hukum yang sudah ditetapkan Allah SWT,; قالوا لعن لم تنته يلو ط “Mereka menjawab Nabi Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti;” dari perkataanmu ini, لتكونن من المخرجين “...kamu benar-benar termasuk orang-orang yang diusir,” yakni dari Negeri dan kampung kami; قال إني لعلمكم “Luth berkata, sesungguhnya aku kepada perbuatanmu’,” yakni perilaku hubungan seksual dengan sesama lelaki; من القالين “...sangat benci.” Yakni *al Mubghidhiin*, yang sangat marah. *Al Qalyu* adalah *al Baghdhu*, marah dan benci. *Qalaituhu* bentuk *maadhi*-nya (past tense) dan *aqliyahu* bentuk

³¹ Perkataannya: “Abdulallah,” yakni Ibnu Mas'ud RA.

³² *Atsar riwayat At-Thabari* (19/63), dan An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Quran*

mudhaari'-nya (future tense) artinya saya telah membencinya dan saya membencinya. Bentuk masdharnya *qilaa* (قلى) dan *qilaa'a* (قلاء).³³

6. Surat An Naml ayat 55:

أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾

“Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).”

“Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita?” Ungkapan semakna diulang kembali, sebab, apa yang mereka lakukan sungguh jahat dan busuk.

“Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).” Tidak tahu tentang haramnya perbuatan tersebut atau tidak mengetahui akibat yang bakal diterima.

Al Khalil dan Sibawaih memilih meringankan hamzah yang kedua pada lafadh أَنْتُمْ, tetapi, dalam penulisan hanya ada satu cara yaitu menulis kedua *alif*-nya dalam semua *qira'ah* yang ada. Sebab, ia adalah *hamzah* permulaan (*mubtadi'ah*) yang dimasuki *alif istifham*.

D. Analisis Penulis Tentang LGBT

LGBT adalah kepanjangan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, secara istilah homoseksual adalah hubungan seksual antara orang yang sama kelaminnya, baik sesama pria maupun sesama wanita.

³³Lih. Lisan *Al 'Arab* pada lafazh 2/89.

Namun, biasanya istilah homoseks itu dipakai untuk seks antar pria, sedangkan untuk seks antar wanita disebut Lesbian, perbuatan ini diterangkan oleh beberapa ulama bahwa perbuatan LGBT itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, di zaman Nabi Luth lah perbuatan itu muncul karena seorang laki-laki menghasratkan nafsunya kepada sama jenis, dan perempuan nya pun sama, tak lama kemudian Allah SWT menurunkan azab bagi kaum Nabi Luth yaitu turunnya hujan batu.

Di dalam alQuran menjelaskan beberapa ayat-ayat tentang Homoseksual atau perbuatan keji, ayat-ayat tentang LGBT:

- a. Surat al ‘Araf ayat 80-81
- b. Surat Hud ayat 78
- c. Surat as Syu’araa ayat 165-166
- d. Surat an Naml ayat 55

Itulah beberapa surat yang menjelaskan tentang LGBT dan ada beberapa hadist yang menjelaskan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan *fahisyah*(perbuatan keji). Ada pula yang mengatakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan zina, karna ada beberapa faktor orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Faktor-faktor yang melatar belakangi homoseksual :

1. Faktor kultural.

Faktor ini dipandang oleh public sebagai sakit kejiwaan pada tahun 1983 dan itu harus diobati.

2. Faktor Lingkungan.

Faktor ini dimana ketika ada anak laki-laki selalu bermain dengan lawan jenis atau anak perempuan selalu bermain dengan anak laki-laki

3. Faktor Syahwat.

Faktor ini dimana syahwat laki-laki tidak merespon ke perempuan atau dakarnya tidak normal begitupun sebaliknya syahwat perempuan tidak merespon ke laki-laki melainkan ke sesama jenis

Itulah faktor-faktor yang melatar belakangi perbuatan homoseksual, perbuatan itu mengandung beberapa penyakit, antaranya:

- a. Membenci perempuan.
- b. Ganguan urat sarap.
- c. Ganguan otak.
- d. Penyakit hitam.
- e. Tidak bisa memberi kepuasan saat bersetubuh.
- f. Mengendurnya otot dubur dan menjadikannya tidak teratur.
- g. Hancurnya moralitas.
- h. Mengganggu kesehatan secara umum.
- i. Mengganggu organ kelamin.
- j. Menimbulkan penyakit tifus dan disentri.
- k. Menimbulkan penyakit yang umumnya diderita oleh orang yang berzina.

Imam Al-Qurthubi menafsirkan pada surat Al-A'raaf bahwasanya kata dari fahishah itu adalah perbuatan keji yang dilarang oleh Allah dan di dalam Al-Qur'an disamakan dengan berbuat zina. Maka dari itu mari kita jaga anak-anak kita dari perbuatan yang tercela itu karena Al Quran menjelaskan "Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang *Fahishah*.